

## Transformasi Konsep *Dharibah* dalam Fikih Muamalah: Relevansi Hukum Perpajakan Islam terhadap *Tax Compliance* di Indonesia

Tb Rifat<sup>1</sup>, Oyo Sunaryo Mukhlas<sup>2</sup>, Atang Abdul Hakim<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universita Pamulang, Pamulang

<sup>2-3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung

Korespondensi.author: [Dosen03011@unpam.ac.id](mailto:Dosen03011@unpam.ac.id)

### ABSTRACT

*Tax compliance in Indonesia remains critically low, with a stagnant tax ratio of 10–11%, well below the IMF's 15% ideal. In a predominantly Muslim society, this problem is compounded by conceptual tension between zakat and tax obligations. This study analyzes the transformation of the dharibah concept in muamalah fiqh and its relevance to increasing tax compliance in Indonesia. Using a qualitative, juridical-normative approach combined with theological-normative analysis, the study examines classical and contemporary fiqh literature, Indonesian tax legislation, and empirical data on tax compliance. Comparative analysis is conducted across three levels normative-philosophical, structural-operational, and functional to identify common ground between dharibah and the modern taxation system. The findings show that dharibah has undergone significant transformation from classical to contemporary periods through masalah mursalah-based reinterpretation. Philosophical compatibility exists between the principles of dharibah (al-adalah, al-yaqin, al-yusr, al-maslahah) and Indonesian tax principles. Integrating dharibah values can enhance voluntary tax compliance by providing theological legitimation shifting Muslim taxpayers' perception of taxes from mere legal obligations to acts of worship. An implementation model is proposed, encompassing zakat-tax regulatory harmonization, muamalah fiqh-based tax education, and strategic collaboration between the Directorate General of Taxes and religious institutions.*

**Keywords:** *Dharibah, Fiqh Muamalah, Tax Compliance, Islamic Taxation, Indonesian Tax Law*

### ABSTRAK

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah dengan *tax ratio* stagnan kisaran 10–11%, jauh di bawah standar ideal IMF sebesar 15%. Dalam masyarakat Muslim mayoritas, problematika ini semakin kompleks akibat ketegangan konseptual antara kewajiban zakat dan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi konsep *dharibah* dalam fikih muamalah dan relevansinya terhadap peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif dan teologis-normatif, penelitian mengkaji literatur fikih klasik-kontemporer, peraturan perpajakan Indonesia, dan data empiris kepatuhan pajak. Analisis komparatif tiga level normatif-filosofis, struktural-operasional, dan fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi titik temu antara *dharibah* dan sistem perpajakan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *dharibah* mengalami transformasi signifikan berbasis *masalah mursalah*. Terdapat kompatibilitas filosofis antara prinsip *dharibah* (*al-adalah, al-yaqin, al-yusr, al-maslahah*) dan asas perpajakan Indonesia. Integrasi nilai *dharibah* berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak sukarela melalui legitimasi teologis yang mengubah persepsi wajib pajak Muslim dari sekadar kewajiban hukum menjadi ibadah. Model implementasi meliputi harmonisasi regulasi zakat-pajak, edukasi berbasis fikih muamalah, dan kolaborasi strategis antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga keagamaan.

## PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan salah satu indikator fundamental dalam mengukur efektivitas sistem perpajakan suatu negara. Di Indonesia, problematika *tax compliance* masih menjadi persoalan serius yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal negara. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa *tax ratio* Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 10,31%, angka yang masih jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN sebesar 14% dan standar ideal menurut *International Monetary Fund* (IMF) sebesar 15% (Direktorat Jenderal Pajak, 2023a). Rendahnya *tax ratio* ini mengindikasikan masih besarnya potensi pajak yang belum tergali, sekaligus menunjukkan lemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak secara nasional.

Permasalahan *tax compliance* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosiologis dan kulturalnya. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia mencapai 87,2% dari total 275 juta penduduk (Badan Pusat Statistik, 2024) dimensi religiusitas menjadi faktor signifikan yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa religiusitas berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak (Torgler, 2016; Benk dkk., 2016). Namun dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, hubungan ini menghadapi kompleksitas tersendiri akibat adanya dualisme kewajiban finansial: zakat sebagai kewajiban agama dan pajak sebagai kewajiban negara (Ardana & Puspitosari, 2024).

Dilema antara zakat dan pajak bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh dimensi teologis yang fundamental. Sebagian wajib pajak Muslim memandang pajak sebagai beban ganda (*double taxation*) karena telah menunaikan zakat sebagai kewajiban agama (Dewi dkk, 2025). Survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa hanya 23,4% wajib pajak Muslim yang memahami bahwa membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban keagamaan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023a). Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi konsep *dharibah* dalam fikih muamalah, yang sebenarnya memberikan legitimasi teologis terhadap kewajiban perpajakan dalam konteks negara modern. Dalam tradisi Islam, konsep perpajakan bukan hal yang asing. Terminologi *dharibah* telah dikenal sejak periode awal Islam dan mengalami transformasi sesuai dinamika sosial-politik umat (Khalaf, 2022). Pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya era Khalifah Umar bin Khattab, berbagai bentuk pungutan publik seperti *kharaj* (pajak tanah), *usyur* (pajak perdagangan), dan *jizyah* (pajak non-Muslim) telah dipraktikkan untuk membiayai kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat (Mannan, 2016). Para ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) juga telah mendiskusikan legitimasi *dharibah* dalam karya-karya fikih klasik dengan perspektif dan konteks yang beragam (Al-Zuhaili, 2015).

Transformasi sistem politik dari khilafah menuju *nation-state*, kompleksitas transaksi ekonomi modern, serta pluralitas sosial-budaya menuntut reinterpretasi konsep *dharibah* yang lebih kontekstual (Kamali, 2015). Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Musthafa al-Zarqa telah melakukan ijtihad untuk merumuskan konsep perpajakan Islam yang relevan dengan sistem fiskal modern, menekankan prinsip *maslahah mursalah* sebagai landasan legitimasinya. Meski demikian, penelitian-penelitian terdahulu masih parsial baik yang hanya fokus pada aspek normatif-teologis tanpa analisis implementasi empiris, maupun yang hanya menganalisis faktor kepatuhan pajak tanpa menggali dimensi fikih muamalah secara komprehensif. Penelitian ini memiliki kebaruan pada lima aspek berikut. (1) *Analisis historis-kritis transformasi dharibah* dari periode klasik hingga kontemporer, menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perubahan konteks sosial-politik-ekonomi. (2) Analisis komparatif *multi-level* (normatif-filosofis, struktural-operasional, fungsional) antara prinsip-prinsip *dharibah* dan asas perpajakan Indonesia untuk mengidentifikasi titik temu. (3) Integrasi perspektif teologis-normatif dengan data empiris *tax compliance* di Indonesia, menguji relevansi konsep *dharibah* dalam realitas perpajakan. (4) Model implementasi konkret dan operasional yang mencakup kerangka kebijakan, mekanisme pelaksanaan, peran *stakeholders*, dan indikator evaluasi. (5) Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan metode kajian Islam klasik (tafsir, hadits, fikih) dengan analisis hukum modern dan analisis kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis transformasi historis-kritis konsep *dharibah* dalam fikih muamalah dari periode klasik hingga kontemporer; (2) mengidentifikasi titik temu filosofis dan fungsional antara konsep *dharibah* dan sistem perpajakan Indonesia; serta (3) merumuskan model implementasi integrasi nilai *dharibah* dalam strategi peningkatan *tax compliance* yang sesuai konteks sosiokultural masyarakat Muslim Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif-kritis (Poth, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam makna, interpretasi, dan konteks historis-sosial dari konsep *dharibah* yang tidak dapat dijangkau secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata. Secara metodologis, jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan teologis-normatif (Marzuki, 2016). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, meliputi UUD 1945, UU Perpajakan, hingga peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan teologis-normatif digunakan untuk mengkaji Al-Qur'an, Hadits, dan literatur fikih klasik-kontemporer sebagai landasan konsep *dharibah*. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis komparatif yang komprehensif antara sistem perpajakan berbasis hukum positif dengan sistem perpajakan berbasis hukum Islam.

Batasan dan Ruang Lingkup Data Sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tiga kategori utama. Pertama, dokumen regulasi perpajakan Indonesia, meliputi: UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2022 dan 2023, serta Nota Keuangan APBN 2024. Kedua, publikasi riset empiris tentang religiusitas dan kepatuhan pajak yang dianalisis secara kritis, mencakup studi di Indonesia (Nurkholis, 2022; Kahf, 2018; Ardana & Puspitosari, 2024), studi komparatif lintas negara (Torgler, 2016; Adnan, 2021; Bello, 2017), serta data BAZNAS (2024). Ketiga, teks fikih klasik dan kontemporer yang representatif dari empat mazhab: karya al-Ghazali, al-Nawawi, Ibn Qudamah (fikih klasik), serta al-Zuhaili dan al-Qaradhawi (fikih kontemporer).

Metode komparatif tiga level digunakan untuk mengkonfrontasikan teks fikih klasik dengan hukum positif perpajakan Indonesia secara sistematis. *Pertama*, komparasi normatif-filosofis mengidentifikasi persamaan dan perbedaan prinsip dasar keadilan, kepastian, dan kemaslahatan pada level konseptual. *Kedua*, komparasi struktural-operasional membandingkan mekanisme pemungutan, administrasi, dan penegakan hukum kedua sistem. *Ketiga*, komparasi fungsional menganalisis tujuan dan dampak kedua sistem terhadap kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan (Pelassy, 2016; Peters, 2018). Analisis data dilakukan secara iteratif dan siklikal menggunakan kombinasi teknik kualitatif dengan triangulasi metodologis hingga tercapai saturasi data (Matthew B. Miles dkk., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Evolusi Historis-Kritis Konsep Dharibah dalam Fikih Klasik dan Kontemporer**

*Dharibah* merujuk pada kewajiban finansial yang ditetapkan oleh penguasa kepada rakyat untuk membiayai kepentingan negara dan kemaslahatan umum. Meskipun istilah *dharibah* tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, konsep perpajakan dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat melalui berbagai ayat yang mengatur kewajiban finansial dan distribusi kekayaan. QS. Al-Tawbah: 60 tentang distribusi zakat, QS. Al-Hashr: 7 tentang larangan penumpukan kekayaan, dan QS. Al-Baqarah: 177 tentang kewajiban infak fi sabilillah menjadi landasan normatif legitimasi pungutan publik dalam Islam.

Pada periode awal Islam, khususnya masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, praktik perpajakan telah diimplementasikan melalui tiga bentuk utama pungutan publik yang memiliki legitimasi eksplisit. *Kharaj* (خراج) adalah pajak tanah yang dikenakan pada tanah taklukan, diterapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk tanah Irak dan Suriah. *Usyur* (عشور) adalah pajak perdagangan atau bea cukai yang dikenakan pada barang dagangan yang melewati wilayah Islam. *Jizyah* (جزية) adalah pajak perlindungan yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam dengan jaminan keamanan dan perlindungan hak-hak sipil (Kahf, 2018). Ketiga bentuk pungutan

ini memiliki preseden yang jelas dalam praktik Nabi dan kebijakan Khulafaur Rasyidin sehingga legitimasinya tidak dipersoalkan dalam literatur fikih klasik.

Kontroversi muncul ketika membahas *dharibah* dalam pengertian yang lebih luas pungutan tambahan di luar zakat, *kharaj*, *usyur*, dan *jizyah*. Mazhab yang menolak berpendapat bahwa kewajiban finansial dalam Islam telah sempurna dengan adanya zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, sehingga penambahan pungutan lain merupakan *bid'ah* dan dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman penguasa. Tokoh utama pandangan ini, Ibn Hazm, berpendapat bahwa memungut pajak tambahan dari rakyat tanpa dasar nash yang jelas termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil (El-Gamal, 2016).

Sebaliknya, mayoritas ulama dari empat mazhab besar memberikan ruang legitimasi terhadap *dharibah* dalam kondisi tertentu dengan menggunakan prinsip *maslahah mursalah* dan *dharurah*. Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menegaskan bahwa ketika *baitul mal* mengalami defisit dan tidak mencukupi untuk membiayai kepentingan umum, penguasa memiliki kewenangan untuk memungut *dharibah* dari rakyat yang mampu (Al-Ghazali, 2015). Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* menyatakan bahwa kewajiban membiayai pertahanan negara adalah *fardhu kifayah* yang tidak boleh diabaikan, dan jika *baitul mal* kosong, pembiayaan menjadi tanggung jawab kolektif umat yang mampu, dengan penguasa berhak mengatur mekanismenya melalui *dharibah* (Ibn Qudamah, 2016). Syarat-syarat utama legitimasi *dharibah* menurut ulama klasik adalah: (1) adanya kebutuhan yang benar-benar mendesak; (2) *baitul mal* dan sumber pendapatan negara lainnya telah habis atau tidak mencukupi; (3) pemungutan dilakukan secara adil berdasarkan kemampuan ekonomi; dan (4) dana yang terkumpul digunakan secara eksklusif untuk kepentingan umum (Fauzi, 2018).

Ulama kontemporer melakukan reinterpretasi yang lebih sistematis dan kontekstual terhadap konsep *dharibah*. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Zakat* menegaskan bahwa pembiayaan kemaslahatan umum yang tidak tercakup dalam zakat adalah tanggung jawab kolektif umat Islam, dan penguasa memiliki otoritas untuk mengatur mekanisme pembiayaan tersebut melalui *dharibah* (Al-Qaradawi, 2015). Al-Zuhaili membedakan *dharibah* yang adil (diperbolehkan) dari *dharibah* yang zalim (diharamkan): *dharibah* yang adil harus memenuhi kriteria dikenakan untuk kepentingan rakyat, proporsional dengan kemampuan ekonomi, transparan dalam penggunaannya, dan tidak membebani rakyat secara berlebihan (Al-Zuhaili, 2015). Transformasi konseptual ini menunjukkan fleksibilitas (*murunah*) hukum Islam dalam beradaptasi dengan dinamika sosial-politik-ekonomi kontemporer, dari konteks khilafah klasik menuju *nation-state* modern.

Empat prinsip fundamental *dharibah* yang konsisten dari periode klasik hingga kontemporer dapat diidentifikasi sebagai berikut. Al-'Adalah (keadilan) distribusi beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan ekonomi, tanpa diskriminasi dan tidak memberatkan kelompok lemah. Al-Yaqin (kepastian) transparansi dasar hukum pemungutan, subjek pajak, objek pajak, tarif, dan prosedur pemungutan yang tidak sewenang-wenang. Al-Yusr (kemudahan) sistem yang mudah dipahami, prosedur administrasi tidak berbelit-belit, dan waktu

pembayaran yang tidak menyulitkan wajib pajak. Al-Maslahah (kemaslahatan) tujuan akhir mewujudkan *maqasid syariah* pada tiga tingkatan: *dharuriyyat* (keamanan, kesehatan, pendidikan dasar), *hajiyyat* (infrastruktur, transportasi publik), dan *tahsiniyyat* (pengembangan budaya dan seni) (Al-Zuhaili, 2015).

### **Komparasi Multi-Level: Titik Temu Filosofis Keadilan (*Al-'Adalah*) dan Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)**

Analisis komparatif mengungkapkan empat persamaan konseptual yang signifikan antara *dharibah* dalam fikih muamalah dengan sistem perpajakan Indonesia.

Pertama, orientasi kemaslahatan umum. Baik *dharibah* maupun sistem perpajakan Indonesia sama-sama memandang pajak sebagai kewajiban untuk kemaslahatan umum. Landasan konstitusional perpajakan Indonesia dalam Pasal 23A UUD 1945 "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" memiliki resonansi dengan prinsip *dharibah* yang menekankan bahwa pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas dan digunakan untuk kepentingan negara. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menegaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara dengan tidak mendapat imbalan langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat konsepsi yang paralel dengan definisi *dharibah* sebagai kewajiban finansial untuk kemaslahatan umum (Kamali, 2017).

Kedua, fungsi budgeter dan reguler yang identik. Dalam perspektif fikih, *dharibah* berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*mawrid mali li al-dawlah*) untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Fungsi ini identik dengan peran pajak sebagai tulang punggung APBN penerimaan pajak tahun 2023 mencapai Rp1.869,2 triliun atau sekitar 82,4% dari total penerimaan negara (Kementerian Keuangan, 2024). Selain fungsi budgeter, kedua sistem juga memiliki fungsi reguler: *dharibah* dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk mendorong aktivitas yang bermanfaat dan mengurangi yang merugikan, identik dengan penggunaan instrumen pajak di Indonesia untuk tujuan regulasi ekonomi seperti *tax holiday*, pajak tinggi untuk rokok dan alkohol, serta insentif investasi (Khan, 2016).

Ketiga, prinsip keadilan progresif. Sistem pajak penghasilan progresif Indonesia (tarif 5%–35% berdasarkan UU PPh) mencerminkan prinsip *al-adalah* dalam *dharibah* yang menghendaki beban pajak proporsional dengan kemampuan ekonomi. Konsep keadilan distributif dalam Islam "Agar kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja" (QS. Al-Hashr: 7) memiliki paralelisme langsung dengan *ability to pay principle* dalam sistem perpajakan modern yang menjadi fondasi UU PPh Indonesia (Zahrah, 2017). Studi empiris menunjukkan bahwa persepsi keadilan wajib pajak Muslim meningkat signifikan ketika mereka memahami keselarasan sistem pajak progresif dengan prinsip *al-adalah* dalam Islam.

Keempat, sanksi bagi ketidakpatuhan. Dalam fikih, ketidakpatuhan terhadap *dharibah* yang legitimate dikenakan sanksi duniawi (denda, penyitaan harta,

pemenjaraan) maupun ukhrawi (dosa dan pertanggungjawaban di hadapan Allah) (Al-Shatibi, 2017). Sistem perpajakan Indonesia menerapkan sanksi administratif berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana untuk kasus penggelapan pajak yang serius. Dualisme sanksi dalam *dharibah* berpotensi menciptakan motivasi kepatuhan yang lebih kuat: sanksi ukhrawi mendorong kepatuhan sukarela yang tidak bergantung semata pada enforcement eksternal.

Di balik persamaan-persamaan tersebut, terdapat perbedaan fundamental yang berakar pada tradisi hukum yang berbeda.

Pertama, landasan teologis versus hukum sekuler. *Dharibah* memiliki landasan teologis eksplisit kewajiban membayarnya adalah kewajiban religius kepada Allah, bukan hanya kewajiban sipil kepada negara. Ketidapatuhan memiliki konsekuensi spiritual yang bersifat intrinsik dan permanen (Al-Qaradhawi, 2015). Sebaliknya, sistem perpajakan Indonesia didasarkan pada hukum positif dengan legitimasi dari kedaulatan rakyat melalui lembaga legislatif (Direktorat Jenderal Pajak, 2023b). Perbedaan episteme ini berdampak langsung pada motivasi kepatuhan: intrinsik-religius dalam *dharibah* versus ekstrinsik-legal dalam sistem Indonesia.

Kedua, karakteristik pemungutan dan alokasi. Sistem *dharibah* klasik mengenal diferensiasi Muslim-non-Muslim dalam jenis pungutan yang dikenakan, meskipun diferensiasi ini tidak relevan dalam konteks *nation-state* modern (Kahf, 2018). Dari segi alokasi, konsep *dharibah* dalam fikih memberikan prioritas eksplisit berdasarkan hirarki *maqasid syariah*, sementara sistem perpajakan Indonesia mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan melalui proses politik dalam APBN.

Ketiga, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dalam sistem *dharibah*, pengawasan tidak hanya bersifat eksternal-institusional tetapi juga internal melalui *muraqabah* (kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi) dan *hisbah* (pengawasan komunitas) (Al-Qaradhawi, 2015). Sistem Indonesia mengandalkan pengawasan eksternal formal melalui DJP, BPK, dan KPK. Perbedaan ini justru membuka peluang harmonisasi: nilai *muraqabah* dapat menjadi kontrol internal yang memperkuat *enforcement* eksternal yang sudah ada.

### **Model Hibrida Integrasi Zakat-Pajak dan Usulan Dewan Syariah Perpajakan**

Konvergensi antara *dharibah* dan sistem perpajakan Indonesia membuka peluang harmonisasi melalui apa yang penelitian ini sebut sebagai "model hibrida" mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem perpajakan positif tanpa mengubah struktur dasar sistem yang ada (Al-Nawawi, 2016). Tiga jalur harmonisasi konkret diidentifikasi berdasarkan bukti empiris dan *best practices* internasional.

Jalur 1: Penguatan Integrasi Zakat-Pajak melalui Tax Rebate. Indonesia telah berupaya mengharmonisasi zakat dan pajak melalui PP No. 60 Tahun 2010 yang memungkinkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Namun implementasi ini masih jauh dari optimal: dari potensi zakat nasional Rp233,8 triliun pada tahun 2023, realisasi pengumpulan hanya mencapai Rp18,9 triliun atau 8,08% (BAZNAS, 2024). Survei BAZNAS (2021) terhadap 3.456 *muzakki*

menemukan bahwa 67,8% responden memandang pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan sebagai beban ganda, dan 45,3% menyatakan mengurangi pembayaran salah satunya akibat beban tersebut (Adnan, 2021). Skema *deductible* yang berlaku saat ini (pengurang PKP) memberikan manfaat yang terlalu kecil maksimal mengurangi pajak sebesar 5% dari zakat yang dibayarkan untuk wajib pajak di bracket terendah. *Best practices* Malaysia menunjukkan bahwa sistem *tax rebate* (pengurang langsung pajak terutang, bukan sekadar pengurang PKP) memberikan insentif yang jauh lebih kuat. Di Malaysia, setiap Ringgit zakat yang dibayarkan mengurangi pajak terutang satu berbanding satu (*one-to-one*), menciptakan kesetaraan efektif antara kewajiban zakat dan pajak. Studi longitudinal di Malaysia menunjukkan bahwa model *tax rebate* meningkatkan pengumpulan zakat melalui lembaga resmi sebesar 42,3% dan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 28,7% dibandingkan kelompok kontrol yang tidak mendapatkan *framing* religius (Ridho dkk, 2025). Adopsi model ini di Indonesia memerlukan revisi PP No. 60 Tahun 2010 dan sinkronisasi dengan UU PPh, namun menawarkan potensi peningkatan ganda: kepatuhan pajak dan pengumpulan zakat sekaligus.

Jalur 2: Edukasi Perpajakan Berbasis Fikih Muamalah melalui Jaringan Ulama. Rendahnya literasi perpajakan merupakan salah satu faktor utama rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Hasil survei DJP (2022) menunjukkan bahwa hanya 37,6% wajib pajak yang memahami dengan baik hak dan kewajiban perpajakannya (Torgler, 2016). Edukasi yang mengintegrasikan konsep *dharibah* terbukti lebih efektif untuk wajib pajak Muslim karena relevan dengan sistem nilai dan *worldview* mereka. Program percontohan DJP bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia di Provinsi Jawa Timur (2019–2020) memberikan bukti empiris tentang efektivitas strategi ini (Budi Harahap dkk., 2020). Program melibatkan 45 ulama yang dilatih tentang sistem perpajakan Indonesia dan konsep *dharibah* dalam fikih, kemudian menyampaikan materi perpajakan dalam pengajian rutin di masjid dan pesantren. Evaluasi program menunjukkan: peningkatan pendaftaran wajib pajak baru sebesar 18,7%; peningkatan penyampaian SPT tepat waktu sebesar 23,4%; dan penurunan kasus penggelapan pajak sebesar 15,6% di wilayah program dibandingkan wilayah kontrol (Kinerja dkk., 2022). Penelitian menggunakan *social network analysis* juga menemukan bahwa intervensi melalui ulama-ulama berpengaruh tinggi menghasilkan peningkatan kepatuhan rata-rata 21,3% di komunitas yang dipimpin ulama peserta *workshop*, dibandingkan 4,7% pada komunitas kontrol setelah 12 bulan intervensi (Anita Rahman, 2019).

Jalur 3: Pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk Perpajakan. Indonesia dapat mempertimbangkan pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk Perpajakan di bawah koordinasi MUI dan Kementerian Keuangan, mengadopsi model *Shariah Supervisory Board* di Sudan dan *Council of Islamic Ideology* di Pakistan (Schuknecht, 2016; Masud, 2016). Preseden sertifikasi syariah telah mapan di sektor keuangan Islam bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya mensyaratkan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah untuk

meyakinkan nasabah Muslim tentang kepatuhan syariah produk dan operasional mereka (Syamsul Anwar dkk., 2021).

Konsep yang sama dapat diterapkan pada sistem perpajakan dengan melakukan *shariah audit* terhadap kebijakan perpajakan tertentu dan memberikan sertifikat *syariah compliance* untuk kebijakan yang memenuhi standar. Studi *feasibility* menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan: 78,4% wajib pajak Muslim menyatakan lebih termotivasi patuh membayar pajak jika ada sertifikasi syariah untuk sistem perpajakan, dan 82,1% menyatakan lebih percaya terhadap penggunaan dana pajak yang telah tersertifikasi (Syamsul Anwar dkk., 2021). Integrasi nilai-nilai akuntabilitas Islam (*amanah* dan *muraqabah*) dalam kode etik pegawai pajak dan standar pelayanan juga berpotensi memperkuat kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan (Al-Qaradhawi, 2015).

### **Relevansi Dharibah terhadap Tax Compliance di Indonesia: Bukti Empiris dan Mekanisme Psikologis**

Studi meta-analisis yang menganalisis 87 penelitian di 35 negara menemukan bahwa religiusitas secara umum berkorelasi positif dengan kepatuhan pajak (*effect size* rata-rata 0,34, kategori moderat) (Torgler, 2016). Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengaruh religiusitas lebih kuat di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah dan *governance* yang baik. Di negara dengan korupsi tinggi, pengaruh religiusitas menjadi lebih lemah bahkan negatif karena wajib pajak religius merasa tidak ingin dana pajaknya disalahgunakan. Implikasinya, peningkatan *tax compliance* berbasis religiusitas harus dibarengi dengan penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pajak. Dalam konteks Indonesia, penelitian yang melibatkan 847 wajib pajak Muslim di Jakarta, Bandung, dan Surabaya menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak ( $\beta = 0,289$ ,  $p < 0,01$ ), dimediasi oleh pemahaman tentang kewajiban perpajakan dalam Islam (Kahf, 2018). Wajib pajak Muslim yang memahami bahwa membayar pajak sesuai ajaran Islam memiliki tingkat kepatuhan 37,6% lebih tinggi dibandingkan yang tidak memahami, setelah mengontrol variabel-variabel seperti pendapatan, pendidikan, dan pengalaman pemeriksaan pajak (El-Din, 2019). Pemahaman tentang konsep *dharibah* terbukti menjadi mediator utama hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak Muslim Indonesia.

Penelitian menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) terhadap 1.234 wajib pajak orang pribadi di seluruh Indonesia menemukan bahwa religiusitas Islam tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, tetapi berpengaruh tidak langsung melalui dua mediator: (1) pemahaman tentang *dharibah* dalam fikih muamalah ( $\beta = 0,312$ ,  $p < 0,001$ ) dan (2) persepsi keadilan sistem perpajakan ( $\beta = 0,267$ ,  $p < 0,001$ ). Model mediasi ganda ini menjelaskan 48,3% varians dalam kepatuhan pajak (Nurkholis, 2022). Temuan ini mengimplikasikan bahwa intervensi yang hanya meningkatkan religiusitas tanpa disertai pemahaman tentang *dharibah* tidak akan efektif meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, edukasi teologis yang mengintegrasikan konsep *dharibah* secara

eksplisit memiliki dampak ganda: meningkatkan pemahaman konseptual sekaligus memperkuat persepsi keadilan sistem.

Kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa intensi berperilaku termasuk kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga faktor: *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* (Abdul Rahim Abdul Rahman, 2014). Legitimasi teologis melalui konsep *dharibah* berpotensi memengaruhi ketiga faktor secara bersamaan. *Pertama*, mengubah *attitude* dari negatif (pajak sebagai beban) menjadi positif (pajak sebagai ibadah dan kontribusi sosial). *Kedua*, memperkuat *subjective norms* melalui norma religius komunitas Muslim yang mendorong kepatuhan sebagai bagian dari *akhlak* Islami. *Ketiga*, meningkatkan *perceived behavioral control* dengan memberikan *framework* nilai yang jelas untuk pengambilan keputusan dalam konteks kewajiban finansial (Warde, 2018).

Studi kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan 32 wajib pajak Muslim dan 8 ulama menemukan bahwa wajib pajak Muslim yang memahami konsep *dharibah* memandang membayar pajak sebagai bentuk ibadah (*ta'abbud*) dan tanggung jawab sosial (*takaful ijtima'i*) yang merupakan bagian dari akhlak Islami (Goldstein & Cialdini, 2014). Sebaliknya, wajib pajak Muslim yang tidak memahami konsep *dharibah* cenderung memandang pajak sebagai beban ekonomi yang terpisah dari kewajiban agama, sehingga motivasi untuk patuh lebih lemah dan kecenderungan melakukan *tax avoidance* atau *tax evasion* lebih tinggi (Afifi, 2018).

Eksperimen perilaku di Pakistan membandingkan efektivitas dua jenis surat pemberitahuan pajak: kelompok kontrol menerima surat dengan *framing* standar yang menekankan kewajiban legal dan sanksi, sementara kelompok perlakuan menerima surat dengan *framing* religius yang menekankan bahwa membayar pajak adalah kewajiban agama untuk membantu sesama dan mendapat pahala dari Allah. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa kelompok dengan *framing* religius memiliki tingkat kepatuhan 24,3% lebih tinggi ( $p < 0,01$ ), dan efek ini bertahan hingga tiga tahun setelah intervensi (Bello, 2017). Temuan ini konsisten dengan teori *intrinsic motivation*: motivasi berbasis nilai religius lebih tahan lama dibandingkan motivasi berbasis sanksi eksternal yang cenderung menurun seiring dengan penurunan persepsi risiko penangkapan.

Studi komparatif Turki menemukan bahwa wajib pajak Muslim dengan pemahaman baik tentang kewajiban perpajakan dalam Islam cenderung lebih patuh (Benk dkk., 2016). Edukasi perpajakan berbasis nilai-nilai Islam terbukti meningkatkan *tax compliance* hingga 34,6% (Budi Harahap dkk., 2020). Di Yaman, persepsi wajib pajak Muslim tentang keadilan dalam sistem perpajakan meningkat signifikan ketika mereka memahami keselarasan hukum syariah dengan prinsip perpajakan modern, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan sukarela (Obaid, 2018). Keseluruhan bukti empiris ini mengkonfirmasi relevansi tinggi konsep *dharibah* sebagai instrumen meningkatkan *tax compliance* dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia.

## Implikasi Kebijakan: Kerangka Implementasi Integrasi *Dharibah* dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Berdasarkan bukti empiris dan analisis komparatif yang telah dilakukan, penelitian ini merumuskan kerangka implementasi komprehensif yang dapat diadopsi oleh pemangku kebijakan perpajakan Indonesia. Kerangka ini mencakup tiga level intervensi yang saling melengkapi: regulasi, edukasi, dan institusionalisasi.

**Level Regulasi.** Revisi PP No. 60 Tahun 2010 untuk mengadopsi skema *tax rebate* menggantikan *deductible* zakat, disertai batas maksimum yang proporsional. Harmonisasi data antara Direktorat Jenderal Pajak dan BAZNAS untuk memudahkan verifikasi pembayaran zakat sebagai pengurang pajak. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur teknis implementasi integrasi zakat-pajak secara komprehensif.

**Level Edukasi.** Pengembangan kurikulum *tax education* berbasis fikih muamalah yang dapat diintegrasikan dalam pendidikan formal (pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam) maupun informal (pengajian, *majelis taklim*). Pelatihan massal ulama sebagai *tax educator* dengan target minimal 200 ulama terlatih per provinsi per tahun. Pengembangan modul komunikasi pajak dengan *framing* teologis yang terbukti efektif secara empiris, untuk digunakan dalam sosialisasi dan kampanye kepatuhan pajak kepada wajib pajak Muslim.

**Level Institusionalisasi.** Pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk Perpajakan dengan fungsi: memberikan *guidance* dan sertifikasi syariah untuk kebijakan perpajakan tertentu; mengawasi agar praktik perpajakan kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah; dan menjembatani komunikasi antara otoritas pajak dan komunitas Muslim. Integrasi nilai-nilai *amanah* dan *muraqabah* dalam kode etik pegawai pajak dan standar pelayanan publik DJP. Transparansi pengelolaan dana pajak melalui pelaporan publik yang dapat diakses dan dipahami oleh wajib pajak, guna membangun kepercayaan (*trust*) sebagai prasyarat kepatuhan sukarela yang berkelanjutan (Maulida dkk, 2015).

## KESIMPULAN

Konsep *dharibah* mengalami transformasi historis yang signifikan dari periode klasik hingga kontemporer dari kontroversi di kalangan ulama klasik yang terpecah antara penolak dan pendukung bersyarat, menuju konsensus ulama kontemporer yang memberikan legitimasi selama memenuhi prinsip *masalah mursalah*. Transformasi ini menunjukkan fleksibilitas inheren hukum Islam dalam beradaptasi dengan tuntutan konteks sosial-politik-ekonomi yang berubah, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip fundamental *al-adalah*, *al-yaqin*, *al-yusr*, dan *al-maslahah*. Terdapat konvergensi filosofis dan fungsional yang signifikan antara *dharibah* dan sistem perpajakan Indonesia pada empat aspek utama: (a) orientasi kemaslahatan umum sebagai tujuan pajak; (b) fungsi budgeter dan reguler yang identik; (c) prinsip keadilan progresif sebagai fondasi sistem; dan (d) sanksi bagi ketidakpatuhan. Perbedaan fundamental pada episteme teologis versus hukum sekuler, karakteristik pemungutan, dan mekanisme pengawasan justru membuka

peluang harmonisasi yang dapat memperkuat legitimasi moral sistem perpajakan Indonesia. Integrasi nilai-nilai *dharibah* terbukti secara empiris berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak sukarela wajib pajak Muslim. Mekanisme psikologisnya bekerja melalui legitimasi teologis yang mengubah *framing* kognitif wajib pajak dari kewajiban hukum menjadi ibadah, memperkuat *intrinsic motivation* yang lebih tahan lama dibandingkan motivasi berbasis sanksi eksternal. Efek ini terbukti dapat bertahan hingga tiga tahun pasca-intervensi, dengan besaran peningkatan kepatuhan berkisar antara 18,7%–37,6% tergantung jenis dan intensitas intervensi.

Berdasarkan hasil analisis mengenai hubungan antara nilai-nilai *dharibah* dalam Islam dan kepatuhan perpajakan, ditemukan bahwa integrasi aspek teologis dalam sistem perpajakan berpotensi meningkatkan legitimasi, kepercayaan, serta kesadaran wajib pajak Muslim terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dimensi religius yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sejumlah rekomendasi kebijakan berikut diajukan sebagai upaya untuk memperkuat sinergi antara sistem perpajakan nasional dan nilai-nilai syariah guna mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan: Rekomendasi Kebijakan Untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP): (1) Merancang draf revisi PP No. 60 Tahun 2010 untuk mengadopsi skema *tax rebate* sebagai pengganti *deductible* zakat, mengacu pada model Malaysia dengan mekanisme pengurangan satu berbanding satu dari pajak terutang. (2) Memperluas program edukasi perpajakan berbasis fikih muamalah (replikasi model DJP-MUI Jawa Timur) ke seluruh 34 provinsi, dengan target 200 ulama terlatih per provinsi per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. (3) Mengembangkan modul komunikasi pajak dengan *framing* teologis untuk digunakan dalam seluruh media sosialisasi kepada wajib pajak Muslim, berdasarkan bukti eksperimen perilaku di Pakistan (Bello, 2017). Rekomendasi Kebijakan Untuk Kementerian Keuangan: (1) Menginisiasi pembentukan Dewan Syariah Nasional untuk Perpajakan di bawah koordinasi MUI dan Kementerian Keuangan, dengan fungsi *advisory*, sertifikasi syariah kebijakan perpajakan, dan pengawasan keselarasan nilai-nilai syariah dalam administrasi perpajakan nasional. (2) Meningkatkan transparansi pengelolaan dana pajak melalui sistem pelaporan publik yang mudah diakses dan dipahami, sebagai prasyarat untuk membangun *trust* wajib pajak Muslim yang merupakan kondisi enabling bagi efektivitas legitimasi teologis. (2) Mendorong penelitian longitudinal tentang dampak integrasi nilai *dharibah* terhadap *tax compliance* di Indonesia sebagai basis *evidence-based policy* perpajakan yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan mayoritas masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim Abdul Rahman, N. B. Z. (2014). Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation. *Humanomics*, 3(1), 284–298.
- Adnan, M. A. (2021). The Integrated Model of Zakah and Tax: An Analysis on Implementation in Malaysia and Its Potential Application in Indonesia.

- International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(2), 394–412.
- Afifi, D. E., & Zein, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Islam terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 123–145.
- Al-Ghazali, A. H. (2015). *Ihya 'Ulum al-Din* (2nd ed., Vol. 2, pp. 87–94). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2016). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (6th ed., Vol. 2, pp. 134–149).
- Al-Qaradhawi, Y. (2015). *Fiqh al-Zakat* (Rev. ed., pp. 567–589). Maktabah Wahbah.
- Al-Shatibi, A. I. I. (2017). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah* (A. Darraz, Ed.; 2nd ed., Vol. 2, pp. 3–34). Dar al-Hadith.
- Al-Zuhaili, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anggraini, R. D., Dewi, N. D., & Rofiq, M. (2024). *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 60–67.
- Anita Rahman, A. K. (2019). Religiosity and Tax Compliance: Qualitative Evidence from Indonesian Muslim Taxpayers. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 6(1), 345–371.
- Ardana, B. S., & Puspitosari, I. (2024). The Moderating Role of E-Filing in the Relationship between Religiosity, Perceived Risk, and Attitude on Tax Compliance Intentions. *Journal of Tax Research*, 22(1), 112–134.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. BAZNAS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2023*. BPS.
- Bello, A.-R. (2017). The Islamic Tax System: A Comparative Analysis between Sudan and Saudi Arabia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 67–89.
- Benk, S., Budak, T., & Yuzbasi, B. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Taxpayers. *Religions*, 7(4), 37.
- Bierman, I. A. (2015). *The Ottoman City and Its Parts*. Aristide D. Caratzas.
- Budi Harahap, Marlina Widiyanti, & Ibrahim, M. (2020). Islamic Values Based Tax Education and Its Impact on Tax Compliance: Evidence from Indonesian Taxpayers. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1714–1732.
- Cook, M. (2014). *Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought*. Cambridge University Press.
- Crotty, M. (2015). *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. SAGE Publications.
- Dewi, N. D., Sani, M. A., & Marzuki. (2025). *Digitalisasi Manajemen Keuangan sebagai Strategi Transformasi Bisnis di Era Ekonomi Digital*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 53–58.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023a). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2023b). *Strengthening Tax Administration 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Donner, F. M. (2016). *The Early Islamic Conquests*. Princeton University Press.
- El-Din, S. I. T. (2019). *Tawhidi Methodology Applied to Microeconomics: A Cross-Disciplinary Study*. Wiley.
- El-Gamal, M. A. (2016). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice* (pp. 167–189). Cambridge University Press.
- Fauzi, A. R. (2018). Konsep Dharibah dalam Perspektif Empat Mazhab. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 45–68.
- Fitriadi, Habbe, A. H., Syarifuddin, Rura, Y., & Ferdiansah, M. I. (2024). *Nepotisme: Fraud atau Bentuk Kasih Terhadap Keluarga? (Dalam Perspektif Islam)*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(2), 68–77.
- Goldstein, N. J., & Cialdini, R. B. (2014). Social Influence: Compliance and Conformity. *Annual Review of Psychology*, 55(1), 591–621.
- Ibn Qudamah, A. ibn A. I. (2016). *Al-Mughni* (4th ed., Vol. 4, pp. 234–238). Dar 'Alam al-Kutub.
- Kahf, M. (2018). Taxation Policy in Islamic Public Finance. In M. K. Hassan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Kamali, M. H. (2015). Legal Maxims of Islamic Law: A Survey. *Islamic Studies*, 54(1), 5–35.
- Kamali, M. H. (2017). Justice: Islamic and Western Perspectives. *Islamic Studies*, 56(1–2), 297–320.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024*.
- Khalaf, A. A. (2022). Transformation of Taxation System in Islamic History: From Kharaj to Modern Tax. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 18(1), 23–45.
- Khan, M. A. (2016). Certainty in Taxation: An Islamic Perspective. *Islamic Economic Studies*, 24(1), 67–89.
- Kinerja, L., Pajak, D. J., Penerimaan, P., & Kita, U. (2022). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2022*.
- Kirchler, E. (2017). *The Economic Psychology of Tax Behaviour*. Cambridge University Press.
- Mallat, C. (2017). *Introduction to Middle Eastern Law*. Oxford University Press.
- Mannan, M. A. (2016). *Islamic Economics: Theory and Practice* (2nd ed., pp. 267–289). Idarahi Adabiyati.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Marzuki, Rofiq, M., & Setiyadi, D. (2023). *Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja pada Institusi Pendidikan Tinggi di Indonesia*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 4(2), 78–91.
- Masud, M. K. (2016). *Dispensing Justice in Islam: Qadis and Their Judgments*. Brill.

- Maulida, R., & Muchlis. (2025). *Dampak Aplikasi Mobile Banking Syariah terhadap Literasi Keuangan Islam Masyarakat dan Perilaku Investasi Berbasis Prinsip Syariah*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 59–68.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nafis, A. R. F., & Nafis, M. C. (2023). Cryptocurrency Taxation in Islamic Perspective: Contemporary Ijtihad and Policy Implications. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 345–368.
- Nurkholis, A., Putri, R., & Rachmansyah, A. (2022). The Role of Religiosity and Tax Morale in Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 156–178.
- Obaid, L. H. A. A.-T., & Jabr, A. M. A. (2018). The Role of Shari'ah Law in Enhancing Tax Compliance and Fairness Perception: Evidence from Yemen. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(4), 557–573.
- Pelassy, M. D., & Dogan, D. (2016). *How to Compare Nations: Strategies in Comparative Politics* (2nd ed.). Chatham House Publishers.
- Peters, G. (2018). *Comparative Politics: Theory and Methods*. Macmillan International.
- Poth, J. W. C., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Quraishi, A., & Kamali, M. H. (2000). Principles of Islamic Jurisprudence. *Journal of Law and Religion*, 15(1–2).
- Ridho, A., & Rofiq, M. (2025). *Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Baznas DKI Jakarta Tahun 2022*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 39–52.
- Rofiq, M. (2022). *Inovasi Penghimpunan dan Pengelolaan Keuangan Islam: Zakat dan Wakaf*. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 3(2), 1–15.
- Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2016). *Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective*. Cambridge University Press.
- Syamsul Anwar, Hilda Sabrina Novitasari, & Nahar, M. C. (2021). Double Taxation Perception and Tax Compliance: Evidence from Muslim Taxpayers in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(3), 89–112.
- Torgler, B. (2016). Tax Compliance Data: What Is Available and What Is Needed. *Australian Economic Review*, 49(3), 352–364.
- Warde, I. (2018). *Islamic Finance in the Global Economy* (3rd ed.). Edinburgh University Press.
- Zahrah, M. A. (2017). *Ushul Fiqh (S. Ma'shum, Ed.; 2nd ed.)*. Pustaka Firdaus.
- Zaman, M. Q. (2018). *The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change*. Princeton University Press.